

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A No. 4
Tahun 1959

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 5 TAHUN 1958 (5/1958)

Tentang: mengubah dan menambah pasal 1 dan 6 dari Peraturan daerah istimewa Yogyakarta nomor 4 tahun 1954

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca: Usul seksi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 25 September 1957 tentang mengubah dan menambah pasal 1 dan 6 dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 1954, yang ditanda tangani oleh Saudara : Wiraningrat, Prodjosutirto, Sudjiono dan Achid Masduki.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1957
2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 jis Undang-undang Nomor 19 tahun 1950, Undang-undang Nomor 9 tahun 1955 dan Undang-undang Nomor 14 tahun 1956;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950
4. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta > Nomor 4 tahun 1954;

Menimbang:

1. Bahwa untuk menyelesaikan persoalan penggarapan tanah yang berbatasan dengan bekas jalan lori sebelum tanggal 27 April 1955 dengan para pemilik tanah, tersebut pasal 1 dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 1954 perlu ada pemecahan.
2. Bahwa uang ganti rugi (pembelian) yang dibebankan kepada pemegang letter C, gandok C atau kalurahan yang menerima hak atas tanah jalan lori tersebut pasal 6 dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 1954 dirasa berat oleh yang bersangkutan maka perlu dilaraskan
3. Bahwa berhubung dengan itu perlu adanya penambahan dan perubahan dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 1954;

Mendengar: Pembicaraan pada rapatnya pada tanggal 28 Januari, dan 4 Pebruari 1958;

MEMUTUSKAN

- I. Mencabut :Pasal 1 dan 6 beserta penjelasan pasal 6 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 1954;
- II. Menetapkan:"Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang mengubah dan menambah pasal 1 dan 6 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 1954"

sebagai berikut :

Pasal 1

Pasal 1 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 1954, diubah dan ditambah hingga berbunyi seperti dibawah ini :

- (1) Hak-hak atas tanah bekas jalan lori yang dulu dipergunakan oleh Perusahaan Pertanian Asing kecuali ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 9 termuat dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 1954 diberikan dengan dibebani uang ganti rugi kepada rakyat/pemilik tanah yang berbatasan dengan bekas jalan lori atau kepada Kelurahan yang berkepentingan.
- (2) Tanah-tanah tersebut selanjutnya dapat dipergunakan menjadi sawah/tegal/pekarangan menurut keadaan setempat.
- (3) Selain ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) diatas, tanah bekas jalan lori dapat diberikan secara menggarap saja kepada orang-orang yang menurut kenyataan sebelum tanggal 27 April 1955 mengerjakan tanah itu.
- (4) Jika terjadi seperti dimaksud ayat (3) pasal ini tanahnya tetap menjadi milik Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (5) Para penggarap tanah dimaksud diharuskan mengadakan perjanjian dengan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Kelurahan yang bersangkutan atas nama Pemerintah Daerah.
- (6) Jika diantara para penggarap tanah itu menurut kenyataan benar-benar ada orang yang tergolong tidak mampu, maka ia diizinkan menggarap dengan cuma-cuma.

Pasal II

Pasal 6 Peraturan Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 1954 diubah dan ditambah sebagai dibawah ini :

Jumlah ganti rugi tersebut pasal 5 yang harus dibayar oleh pemegang letter C, gandong C atau Kalurahan, dihitung menurut harga umum dalam Kalurahan yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa atas tanah bekas jalan lori yang dijadikan sawah, tegalan, pekarangan, harga itu serendah-rendahnya Rp. 1,50 (satu 50/100 rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 5,- (lima rupiah) untuk tiap-tiap meter persegi.

Pasal III

Perubahan tersebut pasal II diatas tidak berlaku terhadap tanah tanah bekas jalan lori yang telah dibayar uang ganti ruginya (Pembelian).

Pasal IV

Peraturan ini mulai berlaku pada hari pengundangannya

Jogjakarta, 4 Pebruari 1958

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peralihan

Daerah Istimewa Yogyakarta.

ttd

SISWOSOEMARTO

Berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957,
diundangkan didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta"
pada tanggal 21 Pebruari 1959
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 4 tahun 1959)

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

ttd.

HAMENGGU BUWONO IX

Peraturan Daerah ini telah mmendapat persetujuan dari Penguasa Perang Perang Daerah
Territorium IV dengan Surat Keputusannya tanggal 13 Januari 1959
No. KPTS-PPD/0015/1/1959

Sekretaris Daerah I Daerah Istimewa Yogyakarta,

ttd.

LABANINGRAT

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 1958

Tentang: Mengubah dan menambah pasal 1 dan 6 dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 1954

PENJELASAN UMUM

Mengingat keinginan rakyat bahwa terhadap tanah-tanah bekas jalan lori yang dulu dipergunakan oleh perusahaan Pertanian Asing, ada sesuatu hak atas tanah itu, maka pasal 1 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 1954 perlu diubah dan ditambah sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menggarap saja.

Bila terjadi persoalan mengenai kepada siapa tanah itu harus diberikan antara pemegang letter C yang berdekatan dengan bekas tanah jalan lori dan orang yang telah menggarap tanah itu beberapa tahun lamanya, maka didalam hal ini tanah tersebut diberikan kepada orang yang dimaksud terakhir dengan secara menggarap.

Ketentuan minimum yang dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 1954 ternyata dirasa masih berat, karena memang ada tanah yang harganya lebih rendah daripada harga minimum tersebut (Rp. 2,50) sehingga perlu diubah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I: ayat (1), (2) dan (4) : Sudah jelas

ayat (3): Ayat ini adalah untuk mempermudah pelaksanaannya. Tanggal 27 April 1955 adalah tanggal pengundangannya Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 1954.

ayat (5): Dalam perjanjian itu harus disebutkan bahwa Pemerintah sewaktu-waktu dapat menggunakan tanah tersebut untuk melaksanakan rencana pembangunan Pemerintah. Pencabutan tanah garapan tersebut dijalankan dengan memberi waktu sampai hasil tanamannya dipanen.

ayat (6): Yang dimaksud dengan orang yang tidak mampu, ialah diantaranya orang yang sama sekali tidak mempunyai tanah sangan atau orang yang meskipun mempunyai tanah, tetapi hasilnya sukar untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan lain sebagainya.

Pasal II: Lebih sesuai dengan kenyataannya. Tentang harga tanah cukup ditentukan harga minimum dan maximum. Harga yang sesungguhnya akan ditentukan oleh Pamong Kelurahan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kelurahan beserta Ketua Majelis, Wakil Ketua dan Penulis Majelis, sesuai

dengan yang tersebut pasal 1 ayat (2) dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 tahun 1954

Pasal III: Pasal ini perlu diadakan agar kelurahan terhindar dari kesulitan pekerjaan administrasi.

Pasal IV: Sudah jelas